



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Telp/Fax (0721) 7691197 Bandar Lampung 35145
Laman : <http://www.fk.unila.ac.id> Email: dekan.fk@fk.unila.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 662/UN26.18/KP/2021**

Tentang

**Penetapan Tambahan Agen Perubahan Unit Satuan Kerja Wilayah Zona Integritas
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM)
di Lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Kegiatan *Pilot Project* Unit Satuan Kerja Wilayah Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Universitas Lampung, maka dipandang perlu untuk mengangkat agen perubahan dimaksud.
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang – Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang – Undang No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
5. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 jo PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian Universitas Lampung;
8. Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung;
9. Keputusan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
10. Keputusan Rektor Universitas Lampung No. 1256/UN26/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung;
11. Keputusan Rektor Unila nomor 93/UN.26/KP/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.
12. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1322/UN26/OT/2021 Tentang Penetapan Fakultas Kedokteran Sebagai Unit Satuan Kerja Wilayah Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Universitas Lampung tahun 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat Tambahan Agen Perubahan Unit Satuan Kerja Wilayah Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung sebagai berikut :
1. Andries Hidayat, S.Pd.
2. Asri Muslich Hudin
- Kedua** : Dalam menjalankan tugas, yang bersangkutan mengikuti semua ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bandar Lampung
Pada Tanggal: 4 Agustus 2021

Dekan,